

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 344/IO2/Kep/E/95.

tentang
Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Jl.
K.H. Moh. Gozali No.1 Petir Serang untuk mendirikan SMA Nurul
Falah tahun pelajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah tanggal 12 April 1994 No. 023/A-I/YPP-NF/IV.1994.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah telah mengusahakan didirikannya SMA Nurul Falah.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Jl. K.H. Moh. Gozali No.1 Petir Serang untuk mendirikan SMA Nurul Falah mulai tahun pelajaran 1994/1995.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/IO2/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 11 April 1995 Nomor 170/I 02.7/R/1995.

- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Serang tanggal 27 Maret 1995 Nomor 432/I 02.I/A/1995;
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Serang tanggal 4 April 1995 Nomor 421.3/389/Sosial.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Raden Sumarsono SH, tanggal 13 Januari 1993 Nomor 6 tentang pendirian Yayasan/ Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Jl. K.H. Moh. Gozali No.1 Petir Serang, untuk mendirikan SMA Nurul Falah mulai tahun pelajaran 1994/1995.
 - Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun pelajaran.
 - Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Dekdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
 - Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 19 Mei 1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Bupati KDH. TK. II Kab. Serang;
9. Ka. Kandepdikbud Kab. Serang;